

## Bantuan Hibah Diduga Dipakai Bayar Hutang di LPD



*jawapos.com*

Monitoring dan evaluasi (Monev) bantuan hibah penunjang urusan kebudayaan yang ter-*cover* pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2017 terus dilakukan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudpora) Klungkung guna memastikan bantuan hibah penunjang urusan kebudayaan yang diterima 282 penerima dari APBD Perubahan 2017 mencapai Rp 21 miliar itu dimanfaatkan tepat sasaran.

Hasilnya, Disbudpora Klungkung menemukan berbagai penyimpangan. Salah satunya, dana bantuan hibah digunakan untuk membayar hutang di LPD. Dana hibah senilai Rp70 juta dalam permohonannya akan digunakan untuk pengadaan gong, namun pada kenyataannya dipergunakan untuk membayar pinjaman pembelian gong Tahun 2015 di LPD. Modus penerima hibah tersebut, lebih dulu dengan mengerjakan objek (pembelian seperangkat gong) dengan biaya meminjam di LPD. Pelaksanaan pekerjaan itu sudah berlangsung dua tahun lalu, tapi baru kali ini dimintakan bantuan hibah. Setelah bantuan hibah yang dianggarkan lewat APBD Perubahan 2017 cair, uang itu lalu digunakan untuk menutupi utang di LPD.

"Jelas itu melanggar aturan, sebab antara waktu pelaksanaan dengan pencairan hibah sudah tidak sesuai". Menindaklanjuti hal tersebut, Mudarta mengaku segera membahas bersama tim dan diharapkan ada petunjuk. "Kami tidak bisa menentukan sendiri," ungkapnya. "Kalau kami sebenarnya tugasnya sebatas verifikasi dan monev (monitoring), tapi karena ditemukan banyak masalah, kedepannya perlu ada pengecekan sebelum naskah perjanjian hibah daerah ditanda

tangani,” tegas Mudarta. Mengantisipasi munculnya persoalan serupa, untuk penggelontoran hibah tahun selanjutnya akan dilakukan verifikasi sebelum penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Unit Tipikor Polres Klungkung berencana mengecek realisasi hibah urusan kebudayaan yang terindikasi melanggar aturan. Kasat Reskrim Polres Klungkung mengakui sudah mendengar informasi adanya dugaan penyelewengan dana hibah bansos, seperti dana hibah yang digunakan untuk membayar utang LPD di satu desa di Kecamatan Klungkung.

### **Sumber Berita:**

1. <http://www.balipost.com>, Bantuan Hibah Diduga Dipakai Bayar Utang di LPD, Kamis, 8 Februari 2018
2. <https://www.jawapos.com/radarbali/read>, Astaga Banyak Penyimpangan Ada Hibah untuk Bayar Hutang di LPD, Jumat, 09 Feb 2018
3. <http://bali.tribunnews.com>, Temukan Bantuan Hibah Digunakan Bayar Utang LPD, Kadis Kebudayaan Klungkung: Jelas Melanggar, Jumat, 9 Februari 2018
4. Tribun Bali, Dinas Kebudayaan Temukan Dana Hibah Dipakai Bayar Utang di LPD, 9 Februari 2018

### **Catatan:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 mengenai Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memberikan definisi Hibah<sup>1</sup> adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (14) Permendagri Nomor 14 tahun 2016.

Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit<sup>2</sup>:

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- c. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Hibah dapat diberikan kepada<sup>3</sup>:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lain;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- d. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Mekanisme penganggaran Hibah secara umum, yaitu:<sup>4</sup>

- a. Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.
- b. Kepala daerah menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- d. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

---

<sup>2</sup> Pasal 4 ayat (4) Permendagri Nomor 14 Tahun 2016.

<sup>3</sup> Pasal 5 Permendagri Nomor 14 Tahun 2016.

<sup>4</sup> Pasal 8 Permendagri Nomor 14 tahun 2016.

- e. Rekomendasi SKPD dan pertimbangan TAPD atas rekomendasi menjadi dasar pencatuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)<sup>5</sup>; dan
- f. Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD<sup>6</sup>.

Setiap pemberian hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dan penerima hibah. NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai:<sup>7</sup>

- a. Pemberi dan penerima hibah;
- b. Tujuan pemberian hibah;
- c. Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. Hak dan kewajiban;
- e. Tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
- f. Tata cara pelaporan hibah.

Proses penyaluran/penyerahan Hibah dari pemerintah daerah kepada penerima Hibah, sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- b. Daftar penerima hibah menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- c. Penyaluran/penyerahan Hibah dari pemerintah daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD
- d. Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>5</sup> Pasal 9 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011

<sup>6</sup> Pasal 10 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011

<sup>7</sup> Pasal 13 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011

<sup>8</sup> Pasal 14 Permendagri Nomor 14 Tahun 2016

Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:<sup>9</sup>

- a. Laporan penggunaan hibah;
- b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.

---

<sup>9</sup> Pasal 19 ayat (2) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011